SOP PENDISTRIBUSIAN ISR

SOP PENDISTRIBUSIAN IZIN STASIUN RADIO UNTUK DINAS BERGERAK DARAT

Nomor : 014/DJSDPPI.3/OT.02.02/04/2017
Tanggal : APRIL 2017
Ditetapkan :
Tanggal Revisi : APRIL 2017

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
3. Peraturan Menteri Komnfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kerentuan Operasional dan Tata Cara Pertanian Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
4. Peraturan Menteri Komnfo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkoian Komunikasi dan Informatika

NO	AKTIVITAS / KEGIATAN	PETUGAS DISTRIBUSI ISR	PETUGAS LOKET PPI SEPPI	KASI PELAYANAN DINAS BERGERAK	KASIMIRIT PELAYANAN SPEKTRUM OPSTAD	UPT	PEMOHON	MUTU BAKU			KET
								STANDAR	SANKSI	OUTPUT	
1	A. Pendistribusian ISR Melalui Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI 1. Mengklasifikasi ISR per Client atas pemohon 2. Membuat rekapitulasi data ISR yang akan didistribusikan 3. Menyerahkan ISR kepada Penyaja Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI bersama rekapitulasi data ISR yang akan didistribusikan B. Pendistribusian ISR Melalui Unit Pelayanan Teknis Ditjen SDPPI 1. Mengklasifikasi ISR per Client atas pemohon 2. Membuat rekapitulasi data ISR yang akan didistribusikan 3. Membuat Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT							ISR	3 (tiga) Hari Kerja	1. ISR 2. Rekapitulasi data ISR 3. Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	
2	1. Membantahkan kepada pemohon bahwa ISR sudah dapat diambil di Pusat Pelayanan Terpadu Ditjen SDPPI dan diberikan batas waktu selama 7 (tujuh) hari kerja. 2. Menyerahkan ISR kepada pemohon dengan bukti tanda terima. 3. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja ISR tidak diambil oleh pemohon, maka ISR dikembalikan kepada petugas pendistribusian ISR untuk dikirim melalui penyelenggara pos.							1. ISR 2. Rekapitulasi data ISR		ISR	
3	1. Memerima rekapitulasi data ISR yang akan didistribusikan 2. Menyelesaikan Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT							1. Rekapitulasi data ISR 2. Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT		Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	
4	Menandatangani Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT							Draft Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	4 (tiga) Hari Kerja	Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	
5	1. Menyerahkan ISR bersama Nota Pengantar Pendistribusian ISR melalui penyelenggara pos. 2. Membuat tanda terima penyerahan ISR dan menerima laporan pengiriman ISR							1. ISR 2. Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT		1. ISR 2. Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	
6	1. Menerima ISR dan Nota Pengantar Pendistribusian ISR 2. Mendistribusikan ISR kepada pemohon Catatan : Tata cara pendistribusian ISR oleh UPT kepada pemohon sesuai dengan SOP pendistribusian ISR yang telah dimiliki UPT, termasuk keterbatas batas waktu maksimum pendistribusian ISR dimaksud.							1. ISR 2. Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT		1. ISR 2. Nota Dinas Pengantar Pendistribusian ISR Melalui UPT	
7	Menerima ISR							ISR		ISR	
											TOTAL 7 HARI KERJA

Ditetapkan oleh:
DIREKTUR OPERASI SUMBER DAYA

BACHMAT WIDAYANA